

**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Sistem  
Bagi Hasil Usaha Cengkeh Di Desa Salumpaga  
Kecamatan Toli-Toli Utara  
Kabupaten Toli-Toli**



**SKRIPSI**

*Disusun guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (SH) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas Syariah (FASYA) IAIN Palu*

**Oleh :**

**KARTISA**  
**NIM.153070016**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH (FASYA)**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN ) PALU**

**TAHUN 2020**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i) Kartisa NIM. 15.3.07.0016 dengan judul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Sistem Bagi Hasil Usaha Cengkeh Di Desa Salumpaga Kecamatan Toli-Toli Utara Kabupaten Toli-Toli**", yang telah di ujikan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Syariah (Muamalah), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 08 Juni 2020 M yang bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1441 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, Juni 2020 M  
Syawal 1441 H

### DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Drs. Sapruddin.M.H.I	
Munaqisy 1	Dr Nasaruddin M.Ag	
Munaqisy 2	Drs H Suhri Hanafi,M.H	
Pembimbing 1	Dr. Ermawati, S.Ag.M,Ag	
Pembimbing 2	Irham Pakkawaru.S.E,M.Ak	

Mengetahui :

Dekan  
Fakultas Syariah

Ketua/ Sekjur  
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

**Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 196710171998031001

**Dra. Murniati Ruslan M. Pd.I.**  
NIP. 196901242003122002

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

NAMA : KARTISA

NIM : 15.3.07.0016

JURUSAN : Muamalah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Bagi Hasil Usaha Cengkeh  
Di Desa Salumpaga Kecamatan Toli-Toli Utara Kabupaten Toli-  
Toli

**Telah dipertahankan di depan  
Tim penguji Skripsi pada tanggal 08 Juni 2020  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Dr. ErmaWati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 19770331 200312 2 002

Irham Pakkawaru, S.E., M.S.A.AK  
NIP 19780505 201503 1 001

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu**

Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.  
NIP 19671017 199803 1 001

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah memeberikan taufik,hidayah,serta hinayah-Nya sehingga kita semua masih bisa berktifitas sebagaimana biasanya termasuk juga dengan peyusun.hingga peyusun dapat meyelesaikan dengan judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Bagi Hasil Usaha Cengkeh di Desa Salumpaga Kecamatan Toli-Toli Utara Kabupaten Toli-Toli”

Shalawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah memberi banyak peradaban terutama ibadah dan ahlak.penyusun juga tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak lain yang bersangkutan yang telah bekerjasama dalam pegerjaan skiripsi ini,sehingga skiripsi ini dapat diselesaikan tepat waktunya.

Skiripsi ini disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjan Hukum ( S.H ) di jurusan Hukum Ekonomi Syariah .penulis menyasari bahwa peyusunan skripsi ini terdapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang memberikan bimbingan dan pengarahannya. Maka pada kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang terkait antara lain :

1. Orang tua tersayang, ayahanda Askar dan Ibuda Satya yang telah melahirkan ,membesarkan ,mendidik dan mendoakan penulis dengan penuh keikhlasan serta membantu memberikan fasilitas,dana mitifasi dan dukungan penuh.
2. Bapak Prof . Dr . H . Saggaf S . Pattalangi, M.Pd, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu di kampus ini.
3. Bapak Dr.Gani Jumat,S.Ag,.M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberi izin belajar pada penulisan di Fakultas syariah.
4. Ibu Dra. Murniati Ruslan. M.Pd.I. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonimo Syariah, yang telah membantu banyak dalam hal masa perkuliahan dan dalam peyusunan proposal ini.
5. Ibu Dr . Erma Wati, S.Ag.M.Ag, Selaku pembimbing I dan Bapak Irham Pakkawaru, S.E.,M.S.A.AK, Selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam meyusun skripsi ini sehingga selesai sesuai harapan.
6. Kepala Perpustakaan Daerah Sulawesi Tengah (PDST) dan Kepala Perustakaan IAIN Palu : Ibu Spuiani S.H, Serta seluruh pegawai perpustakaan IAIN Palu,yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas keperpustakaan kepada penulis.

7. Bapak Ibu Dosen di Fakultas Syariah IAIN Palu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu secara keseluruhan yang telah membantu penulis dalam proses akademik.
8. Bapak Ruspan Hendrik .SE. Selaku kepala desa di Desa Salumpag Kecamatan Toli-Toli Utara Kabupaten Toli-Toli,yang telah memberikan izin dan dukungan kepada penulis serta membantu data-data yang berhubungan dengan penelitian penulis selama berada di Desa Salumpaga hinga selesai.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak sekali membatu dalam penulisan skiripsi ini.

Akhirnya, kepada semua pihak yang namanya tidak sempat disebutkan,penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya dan terimah kasih atas bantua, dukungan motivasinya semoga selalu diberikan kesehatan dan keridhaan dari ALLAH Swt

Palu, Juni 2020 M  
Syawal 1441 H

Penulis

KARTISA  
NIM.15.3.07.0016

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Pengesahan Istilah .....	6
E. Garis-Garis Besar Isi .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka teori .....	12
C. Konsep Bagi Hasil .....	26
D. Fungsi Cengkeh .....	27
E. Masyarakat Toli-Toli Berpotensi Menjadi Sentral Investasi Perkebunan Terbesar .....	28
F. Kerangka Berpikir .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian .....	36
C. Kehadiran Peneliti .....	37

D. Data dan Sumber Data .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data .....	39
F. Teknik Analisa Data .....	39
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	43
B. Pelaksanaan Bagi Hasil Usaha Cengkeh Di Desa Salumpaga Kecamatan Toli-Toli Utara Kabupaten Toli-Toli .....	49
C. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah.....	59
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	61
<b>Daftar pustaka</b>	
<b>Lampiran-lampiran</b>	

## ABSTRAK

Nama : Kartisa  
Nim : 15.3.07.0016  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Sistem Bagi Hasil Usaha Cengkeh Di Desa Salumpaga Kecamatan Toli-Toli Utara Kabupaten Toli-Toli

---

Skripsi ini berjudul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Sistem Bagi Hasil Usaha Cengkeh Di Desa Salumpaga Kecamatan Toli-Toli Utara Kabupaten Toli-Toli” dengan rumusan masalah 1. Bagaimana sistem bagi hasil di Desa Salumpaga 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik cengkeh.

Metode yang penulis gunakan yaitu metode kualitatif, dimana penulis terlibat secara langsung dan berpartisipasi aktif dalam mengumpulkan informasi dan data di mulai dari observasi, melihat dan menganalisa hal-hal yang berkenaan dengan data yang dibutuhkan khususnya tentang Hukum Islam Tentang bagi hasil cengkeh Di Desa Salumpaga Kabupaten Toli-Toli, melakukan interview, dengan melalui wawancara, kemudian mengambil dokumentasi sebagai bukti bahwa benar penulis kumpulkan, dikelolah dan dianalisa dengan menggunakan metode induktif dan deduktif, kemudian dilakukan pengecekan keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama pelaksanaan praktek bagi hasil cengkeh Di Desa Salumpaga dilaksanakan dengan cara musyawara mufakat antara pemilik tanah yang disebut dengan sistem saling percaya atau dengan pembagian hasil pohon cengkeh di bagi dua (patara due ) dengan pengelola, ini dalam pandangan Hukum Islam yaitu termasuk bagi Hasil yang berakad Mudharabah Muthlaq yang mana pada praktek yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan bagi hasil cengkeh sudah memenuhi syarat dan rukun dari akad mudharabah yaitu adanya pekerja dan adanya yang memperkerjakan kemudian kedua belah pihak secara terbuka.

Implikasi dari penelitian ini yakni diharapkan menjadi bahan informasi bagi masyarakat Desa Salumpaga Kabupaten Toli-Toli bahwa dalam melakukan kerja sama ataupun praktek bagi hasil cengkeh harus sesuai dengan Hukum Islam, dan hendaknya kedua belah pihak dalam melakukan praktek bagi hasil cengkeh harus memenuhi segala rukun maupun syarat yang sesuai dengan ajaran Islam sehingga dalam pembagian hasil cengkeh tidak terjadi kesalahan.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Jumlah Informan.....	38
Tabel 2 Daftar Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Salumpag.....	44
Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut jenis kelamin.....	46
Tabel 4 Aspek agama .....	47
Tabel 5 Tingkat Pendidikan .....	48
Tabel 6 Fasilitas Pendidikan .....	49

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Pedoman Observasi .....
2. Pedoman Wawancara.....
3. Pengajuan Judul Skripsi .....
4. Penunjukkan Pembimbing Skripsi.....
5. Surat Izin Penelitian Menyusun Skripsi .....
6. Surat Keterangan penelitian .....
7. Daftar Informan .....
8. Buku Konsultasi Skripsi .....

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem Hukum ekonomi syariah mencakup cara dan pelaksanaan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, Hal itu bisa disebut sistem hukum ekonomi Islam, Ilmu ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Apabila di amati antara ilmu ekonomi hukum Islam dengan ilmu ekonomi nonhukum Islam maka ditemukan perbedaan yang mendasar, yaitu di satu pihak (ilmu ekonomi hukum Islam ) menghormati nilai-nilai kemauan hukum pencipta manusia dalam ilmu Hukum ekonomi nonsyariah masalah pilihan itu sangat tergantung pada perilaku masing-masing individu. Individu yang tidak memperhitungkan persyaratan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim oleh setiap muslim maka akan mengabaikan rambu-rambu hukum Islam.

Dalam ilmu hukum ekonomi nonsyariah masalah pilihan itu sangat tergantung pada perilaku masing-masing individu. Individu yang tidak memperhitungkan persyaratan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim maka akan mengabaikan rambu-rambu hukum Islam. Namun dalam ilmu hukum ekonomi syariah, tidak berada dalam kedudukan untuk mendistribusikan sumber-sumber yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> .H.Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta : Sinar Grafik, 2008), hal, 12

Di dalam sistem hukum islam terdapat hak dan kewajiban,yang akan di bandingkan hanyalah hukum Islam dengan hukum Barat,dalam sistem hukum islam ,kewajiban lebih diutamakan dari hak,sedangkan dalam,Hukum Barat,didahulukan dari kewajiban.

Dalam sistem Hukum Barat yang berasal dari hukum Romawi itu,dikenal tiga norma atau kaidah yakni:

1. Impere (Perintah)
2. Prohibere (larangan)
3. Permitter (yang dibolehkan)

Dalam sistem hukum Islam ada lima macam kaidah atau norma hukum yang dirangkum dalam istilah al-ahkam al-khamsah.keliama kaidah itu adalah

1. Fard (kewajiban)
2. Sunnat (anjuran)
3. Ja'iz atau mubah atau ibahah(kebolehan)
4. Makru (celaan)
5. Haram (larangan)

Demikianlah dalam garis-garis besarnya telah dibandingkan ketiga sistem hukum yang berlaku sekarang di tanah air kita.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>H.Mohammad Daud Ali, *Hukum islam*.(Jakarta:PT Raja Grafindo persada 2007.)hal.221.

Suatu sistem hukum itu bisa di sebut demikian karena ia bukan sekedar merupakan kumpulan peraturan-peraturan belaka,kaitan yang mempersatukannya sehingga tercipta pola kesatuan yang demikian itu,adalah masalah keabsahannya.peraturan-peraturan itu diterima sebagai sah apabila dikeluarkan dari sumber atau sumber-sumber yang sama,seperti peraturan hukum,jurusprudensi kebiasaan Sumber-sumber yang demikian itu,dengan sendirinya melibatkan kelembagaan seperti pengadilan dan perbuat Undang-Undang ikatan sistem itu tercipta pula melauai praktek penerapan peraturan-peraturan hukum itu.praktek ini menjamin terciptanya susunan kesatuan dari perturan-peraturan tersebut dalam dimensi waktu.sarana-saran yang dipakai untuk menjalankan praktek itu, seperti penafsiran atau pola-pola penafsiran yang seragam meyebabkan terciptanya ikatan sistem itu.<sup>3</sup>

Prinsip kesatuan sistem syariat islam menjadikan dalil-dalil syariat itu sendiri berada dalam suatujalinan yang utuh tak terpisahkan,dan antara satu dengan lainnya saling mendukung,serta dalil yang satu berpungsi sebagai penjelas bagi dalil yang lainnya,artinya ayat-ayat Al-Quran mendapatkan penjelasan dari ayat-ayat lain,atau penjelasan dari hadits-hadits Rasulullah.karena itu mustahil terdapat ayat yang kandunganya bertentangan dengan ayat lain bahkan menurut Al-Syathibiya,untuk memahami kandungan Al-Quran,perlu dilakukan pegkajian secara induktif.sebab ayat-ayat Al-Quran tidak dapat dipahami secara parsial.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Zainuddin Ali,*Ilmu Hukum dalam masyarat Indonesia*(palu : yayasan masyarat Indonesia 2001)hal.4

<sup>4</sup> Hamka Haq.*Falsafat Usul Fiqih* (Ujung Pandang :yayasan Al-Ahkam 1998)hal.23

Manusia sebagai makhluk sosial tak lepas dari berinteraksi dengan sesama, sehingga manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan selalu kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain, kenyataan menunjukkan secara produktif, ada juga yang mempunyai modal akan tetapi dia ingin membantu orang lain yang tidak mempunyai modal jelas mengalihkan sebagian modalnya kepada orang lain.

Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagai mana mestinya dalam usahanya tidak selalu beruntung kepentingan maka diperlukan suatu norma yang mengaturnya. di dalam perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil baik dalam perbankan atau pun usaha produktif. sistem bagi hasil ini merupakan bagi hasil dari bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (*skil*) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sesungguhnya agama Islam telah mengajarkan bagaimana kerjasama (berserikat) secara benar tidak membebankan salah satu pihak serta saling menguntungkan serta terhindar dari riba. berserikat dapat dilakukan dengan lembaga ataupun perorangan. salah satu syarikat yang diperbolehkan adalah mudharabah.

## **B. Rumusan masalah**

Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi focus permasalahan adalah

1. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil pertanian cengkeh di Desa Salumpaga?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi syariah terhadap perjanjian bagi hasil oleh masyarakat Desa salaumpag ?

## **C. Tujuan dan manfaat penelitian**

### 1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian yaitu :

- a. Tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah untuk megatahui bagi hasil usaha cegkeh di Desa Salumpaga Kecamatan Toli-Toli Utara Kabupaten Toli-Toli
- b. Untuk megetahui apakah sistem bagi hasil usaha cengkeh tersebut sesuai dengan sistem *mudharabah* dan ekonomi islam

### 2. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan atau sumber data pengetahuan tentang bagi hasil usaha cegkeh .
- b. Manfaat praktis,yaitu hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk pihak-pihak yang melakukan bagi hasil usaha cegkeh khususnya yang ada di Desa Salumpaga.

#### D. Penegasan istilah

Agar tidak terjadi pemahaman yang keliru dalam judul ini maka penulis menjelaskan istilah yang dianggap penting untuk di berikan pengertinaya.

Menjelaskan istilah mengenai beberapa kata yang dianggap belum dipahami dalam tulisan ini,sebagai berikut :

- a. Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi data cara berbagi usaha antara penyedian dana dan pengelola dana<sup>5</sup> sedangkan menurut terminology asing (*Inggris*) bagi hasil dikenal dengan *Profit Sherring*.*profit sherring* dalam kamus ekonomi diartikan :”Distribusi beberapa bagian dari laba(*profit*) pada para pegawai dari suatu perusahaan” Lebih lanjut dikatakan,bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya,atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan<sup>6</sup>
- b. Tinjauan dalam kamus bahasa Indonesia adalah pandangan,pendapat,(sesudah meyelidiki,mempelajari dan sebaagainya )<sup>7</sup>
- c. Ekonomi islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya di atur berdasarkan aturan agama islam dan didasari dengan tahuid sebagaimana dirangkung iman dan rukun Islam<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Ahmad Roriq, *fiqih kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan sosial*,(Yongyakarta : Pusataka Pelajar,2004)hal 153

<sup>6</sup> Chisptopher pass,*Et Al,Kamus Lengkap ekonomi ,cet ll*,(Jakarta : Erlangga,1997),hal 537

<sup>7</sup> *Ibid.* 537

d. Cengkeh

Definisi Cengkih (*Syzygium aromaticum*, syn. *Eugenia aromaticum*), dalam bahasa Inggris disebut cloves, adalah tangkai bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengkih adalah tanaman asli Indonesia, banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa, dan sebagai bahan utama rokok kretek khas Indonesia. Cengkih ditanam terutama di Indonesia (Kepulauan Banda) dan Madagaskar; selain itu juga dibudidayakan di Zanzibar, India, dan Sri Lanka.<sup>9</sup>

Islam dalam kaitan ini memperkenalkan kepada manusia lima komponen hidup yang menjadi kepentingan semua. Hukum Islam (al-fiqh), berfungsi sebagai penjaga lima komponen “al-kulliyat al-khams” (lima dasar) yaitu jiwa, akal, pikiran, harta benda, keturunan dan keyakinan Bergama manusia.

Masalah harta merupakan salah satu dari lima komponen kehidupan dalam hukum Islam yang menduduki posisi yang sama, yaitu kesemuanya dijamin keselamatannya. Disinilah eksistensi hukum Islam memberikan jaminan hukum terhadap keselamatan lima komponen ini. Jadi dari titik tolak ini, Islam berbicara mengenai harta benda yang tidak lepas dari masalah muamalah.

---

<sup>8</sup> Fahmi Zone, *Ekonomi Islam*, Http/Blogspot, Co.Id.2013

<sup>9</sup> Dunia plan.blogspot.com-buah –pengertian-tanaman 2017 (04-4-2019)

Ajaran Islam, megajarkan supaya kita menjalani kerja sama dengan siapapun bahkan dalam bekerja dan berbisnis wajib bagi setiap muslim untuk memahami bagaimana bertransaksi agar tidak terjerumus dalam jurang keharaman.

#### **E. Garis-Garis Besar Isi**

Untuk mempermudah pemahaman bagi hasil pembaca tentang pembahasan skripsi ini, penulis akan menjelaskan garis-garis besar isi yang terdapat dalam penelitian ini, guna mempelajari seluruh hal yang diungkap didalam materi pembahsan tersebut antara lain sebagai berikut :

Penulisan skripsi disusun secara sistematis dengan membagi dalam tiga bab terdiri dari beberapa sub bab.

Pada bab I, penulis akan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian sebagai bab pendahuluan dari skripsi, yang terdiri dari : latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, pengesahan istilah, dan garis-garis besar isi.

Pada bab II, kajian pustaka merupakan uraina tentang penelitian terdahulu, Definisi akad, konsep bagi hasil, pengertian akad *mudharabah*, dasar hukum *Mudharabah*, *Rukun Mudharabah* dan syaratnya dan macam-macam jenis *Mudharabah*

Pada bab III, Jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peniliti, Data dan sumber Data, Tehnik dan Pengumpulan Data, Teknik analisa Data.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas musaqah, berupa karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang membahas tentang bagi hasil berupa diantaranya yang hampir sama pembahasannya adalah sebagai berikut :

1. Iswan Jen, Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Petani Cengkeh Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan ) Jurusan Muamalat 2017. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Hasil penelitian

Berdasarkan uraian teori, hasil penelitian, dan pembahasan dari bab ke bab, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penyelesaian masalah perjanjian bagi hasil yang terjadi di Kecamatan Obi biasanya diselesaikan dengan cara musyawarah antara pihak-pihak yang bersangkutan tanpa adanya campur tangan dari kepala Desa.
- b. Perjanjian bagi hasil pertanian cengkeh di Kecamatan Obi, masih menggunakan kebiasaan daerah setempat (hukum adat). perjanjian hanya secara lisan, dan hanya berdasarkan kepercayaan. bentuk perjanjian bagi hasil petani cengkeh di Kecamatan Obi, di kenal dengan istilah "bagi dua" (bagi sama) 50:50. ukuran yang digunakan

untuk mengukur pembagian hasil panen cengkeh yaitu menggunakan timbangan, dan bekas kaleng susu atau di sebut dalam bahasa setempat “cupa”

c. Praktek pelaksanaan pengupahan buruh petik cengkeh dengan sistem bagi hasil 50:50 yang terjadi di Kecamatan Obi ini apabila di lihat serta dianalisa dengan memperhatikan norma-norma dalam hukum Islam yang bersumber dari al-Qur’an, al Hadits, Urf dan maslah tentang sistem 107

pengupahan buruh petik cengkeh baik dari wacana keadilan maupun dari sistem pegupahannya, maka sistem upah buru petik cengkeh di Kecamatan Obi dapat di kategorokan sah dan dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sistem upah tersebut sah menurut hukum Islam.<sup>1</sup>

2. Adhe Negara, Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah di Desa Bumen Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. Jurusan Politik dan kewarganegaraan 2013. Universitas Negeri Semarang. (UNNES)

Hasil penilitain

Besarnya pembagian hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerusakan maka yang menanggung kerugian akibat panen adalah kedua belah pihak tersebut. Sistem pembagian hasil panen pertanian sawah di Desa Bumen, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut.

a. Pemilik tanah mendapatkan hasil panen 1/3 dan pihak penggarap mendapatkan 2/3 apabila pupuk, benih, serta lain-lainnya ditanggung oleh pihak penggarap.

b. Pemilik serta penggarap sawah sama-sama mendapatkan hasil panen 1/2 apabila

---

<sup>1</sup> [Repository.umy.ac.id>hendie](https://repository.umy.ac.id/hendie)

pupuk, benih, serta lain-lainnya dibiayai oleh kedua belah pihak.

c. Pemilik tanah mendapatkan 2/3 hasil panen dan pihak penggarap mendapatkan 1/3 apabila semua pupuk, benih, serta lain-lainnya ditanggung oleh pemilik tanah.<sup>2</sup>

3. Karnilawati, Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi Di Desa Tampadre Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara dalam Tinjauan ekonomi Islam. Jurusan Ekonomi syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

Berdasarkan pada hasil penyajian, maka penulis menarik beberapa kesimpulan, yaitu Pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha ternak sapi di Desa tampaure menggunakan sistem revenue sharing yaitu sistem pembagian hasilnya dihitung berdasarkan jumlah pendapatan pengelola sapi tanpa dihitung berapa biaya yang telah pengelola keluarkan dalam usaha ternak sapi tersebut. Dengan porsi nisbah dibagi dua atau 50 : 50 setelah dikurangi modal awal milik pemilik, hubungan dengan skripsi ini sama-sama memakai sistem revenue sharing yaitu bagi dua.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Tinjauan Umum Bagi Hasil**

#### **a. Pengertian Bagi Hasil**

Bagi hasil sebagai mana telah di sebutkan adalah suatu istilah yang sering di gunakan oleh orang-orang dalam melakukan usaha bersama untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak yang megikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.

Menurut istilah bahasa ,bagi hasil adalah transaksi pengelolaan bumi dengan upah sebagai hasil yang keluar dari padanya .yang dimaksudkan di sini adalah pemberian hasil untuk orang lain yang mengelolah atau menanami tanah dari yang di hasilkan seperti setengah,sepertiga atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak ( petani dan pemilik tanah )<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Muhamad Syafi'I Antonio,juga menjelaskan tentang bagi hasil, bahwa :

Bagi hasil adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tanam cengkeh di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Maksudnya jika terjadi gagal panen makan si pegelolah tidak bertanggung jawab atas kerugian yang di alami <sup>4</sup>

Jadi perjanjian bagi hasil menurut hukum Adat pada dasarnya adalah suatu perjanjian yang timbul dalam masyarakat,Hukum Adat antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan umumnya perjanjian tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk tertulis tetapi hanya bersifat lisan dengan dasar saling percaya. Menurut para ahli hukum adat perjanjian bagi hasil itu mempunyai pengertian yang bermacam-macam, di antaranya sebagai berikut:

“perjanjian bagi hasil adalah hubungan hukum antara seorang yang berhak atas tanah dengan pihak lain (kedua), dimana pihak kedua ini diperkenankan mengolah tanah yang bersangkutan dengan ketentuan, hasil

---

<sup>3</sup> Digilib UInsbj.ac.id

<sup>4</sup> Muhamad Syafi'I Antonio, 2001 : 90

dari pengolahan tanah dibagi dua antara orang yang berhak atas tanah dan yang mengolah tanah itu”<sup>5</sup>

Perjanjian bagi hasil adalah suatu perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut timbangan yang disetujui bersama misalnya, masing-masing pihak mendapatkan seprdua.<sup>6</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat.

antara kedua belah pihak atau lebih besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Akibat timbulnya akibat hukum ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan Kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain kerana akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan Kabul.

---

<sup>5</sup> Djaren Saragih, 1984 : 97

<sup>6</sup> Boedi Harsono, 1997 : 118

Usaha produktif.sistem bagi hasil ini merupakan bagian dari bentuk kerjasama antara pihak peyedia dana meyertakan modal dan pihak lain sebagai pegelolah

Yang memiliki keahlian (*skill*) dan menejemen sehingga tercapai tujuan perekonomian,dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.Sesungguhnya agama Islam telah megajarkan bagaimana kerjasama (berserikat) secara benar tidak memberatkan salah satu pihak serta saling meguntungkan serta terhindar dari riba.Berserikat dapat dilakukan drngan lembaga ataupun perorangan.Salah satu syarat yang diperbolehkan adalah *mudharabah*.

Akad mudharabah merupakan salah satu bentuk akad kerja sama yang meguntungkan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Pada akad ini pihak yang kekurangan modal akan terbantu oleh pihak memiliki modal yang diberikan akan berkembang dan keuntungannya di bagi menjadi dua. Ia bisa bekerja dalam suatu lapangan ekonomi serta dapat terhindar dari pengangguran.secara teknik akad *mudharabah* dapat dikatakan akad kerja sama usaha antara pihak satu dengan pihak pertama sebagai pemodal dengan pihak kedua sebagai pegelolah<sup>7</sup>

Bertani cegkeh di Desa Salumpaga adalah tanaman yang hasilnya bisa di petik pertahun petani di Desa salumpaga menggunakan sistem bagi hasil, yakni pihak pertama meyediakan seluruh modal untuk menanam cegkeh.setelah panen maka si pemilik modal tersebut mencari orang untuk di ajak kerja sama agar cengkehnya di panen oleh pihak kedua.maka terjadilah akad bagi hasil di antara dua belah pihak

---

<sup>7</sup> Heri Sudarsono,*Bank dan Lembaga Keuangan syariah* ,(Yongyakarta ,Ekonomi )hal.69

yang mana akad ini saling menguntungkan dan tidak ada unsur riba di dalamnya karena kedua belah pihak tidak merasa di rugikan.

### **C. Konsep Bagi Hasil**

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep Bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut.

- a. pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola mengelola sistem pool of fund dana-dana tersebut dalam sistem yang *dikenal dengan* (peghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usah-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana nisab, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut<sup>8</sup>

Prinsip bagi hasil secara murni ada empat macam yaitu: *al-musyarakah, al-mudharabah, al-muaza'ah dan al-musaqah*.<sup>9</sup>

Prinsip *al-musyarakah dan al-mudharabah* sering dipakai atau digunakan dalam bentuk akad bagi hasil yang ada kaitannya dengan masalah perbankan bebas bunga. Sedangkan *al-muzara'ah dan al-musaqah* sering digunakan pada hal-hal

---

<sup>8</sup> Ach Bakharul Muchtasib. *konsep bagihal.asil Dala Perbankan Syariah*.2006.(www.google.com)

<sup>9</sup> Muahammad syaf'I Antonio, 2001 : 90 )

yang berkaitan dengan pertanian. Mekanisme pelaksanaan sistem bagi hasil pada petani cengkeh merupakan aplikasi bagi hasil dengan prinsip *al-musaqah*, di mana pembagian hasil dibagi antara pemilik cengkeh dengan penggarap atau juga disebut dengan pekerja yang mana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas usaha yang dilaksanakan menurut perjanjian tersebut. Dari hasil pertanian cengkeh maka hasil dibagi bersama dengan jumlah yang ada, masing-masing pihak mendapatkan sesuai dengan kesepakatan.<sup>10</sup>

### **1. Pengertian Akad Mudharabah**

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah diperaktekan oleh bangsa arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw. Berprofesi sebagai pedagang ia melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktek mudharabah ini dibolehkan, baik menurut AL-quran, Sunnah, maupun Ijma.

Dalam praktek mudharabah antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayai barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad Saw. Keluar negeri. Dalam kasus ini Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahib al-maal*) sedangkan Nabi Muhammad Saw. Berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) nah, bentuk kontrak antara dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai pemilik

---

<sup>10</sup> Reponsitory.Umy.ac.id/handle/123456789/16230/JEN.2017.di kunjungi 13,04,2019

modal dan mempercayakannya<sup>11</sup> sejumlah modal untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad mudharabah, atau singkatnya, *akad mudharabah adalah persetujuan kongsi antara harta salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.*

## 2. Dasar Hukum Mudharabah

Dasar kebolehan praktik mudharabah ialah QS Al-Baqarah (2): 198




Terjemahnya:

tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.<sup>12</sup>

Mudharabah adalah salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal seseorang yang ahli dalam bidang berdagang. kata *mudharabah* bersal dari kata *al-dhrab* yang berarti secara harfiah adalah berpergian atau berjalan<sup>13</sup>


Sebagai mana firman Allah QS Al-Muzzamil (73): 20



<sup>11</sup> Adiwarmen A karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan keuangan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007) hal. 204

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung : Madina Raihan Makmur, 2014) 13

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *fiqih muamalah*, (Jakarta: PT .Raja Garafindo persada, 2002) hal. 135



Artinya :

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan Dengan Transliterasi Arab-Latin*, Surabaya : Karya Agung ,2002.

Tafsir Quraish shihab :

sungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa kamu, Muhammad, terkadang bangun malam kurang dari duapertiganya. Di malam yang lain kamu bangun pada seperdua atau sepertiganya. Para pengikutmu pun melakukan hal yang sama seperti kamu. Tidak ada yang dapat menetapkan ukuran siang dan malam serta memastikan waktunya selain Allah. Dia Mahatahu bahwa kamu tidak mungkin dapat menghitung secara pasti seluruh bagian siang dan malam itu. Dari itu, Allah memberikan keringanan kepada kalian. Maka bacalah, dalam salat, ayat-ayat al-Qur'ân yang mudah. Allah Mahatahu bahwa di antara kalian ada yang menderita sakit sehingga sulit untuk melakukan ibadah di waktu malam. Demikian pula Allah mengetahui di antara kalian ada yang selalu bepergian untuk berniaga dan bekerja mencari karunia Allah. Di antara kalian pun ada yang tengah berjihad di jalan Allah untuk menegakkan kebenaran. Maka bacalah ayat al-Qur'ân yang mudah, lakukanlah kewajiban salat, tunaikanlah kewajiban zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yaitu dengan cara bersedekah kepada kaum fakir sebagai tambahan atas kewajiban yang telah ditentukan. Sesungguhnya kebajikan yang kalian lakukan akan mendapatkan ganjarannya di sisi Allah, suatu ganjaran yang besar dan lebih baik dari segala yang kalian tinggalkan. Mintalah ampunan Allah atas segala kekurangan dan perbuatan buruk yang kalian lakukan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun segala dosa orang beriman serta Mahakasih kepada mereka

Mudharabah dalam bahasa hukum adalah suatu kontrak kerja sama dimana harta tertentu atau stok (Ras al-Mal) diberikan oleh pemilik barang (Rabb al-Mal) kepada

kelompok lain, untuk membentuk kerja sama bagi hasil kedua kelompok tersebut akan berbagi hasil keuntungan<sup>15</sup>

Selain *al-dharb* tersebut juga qiradh yang berasal dari *al-qardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan jadi, menurut bahasa *mudharabah* atau *Qiradh* berate potongan, berjalan dan bepergian<sup>16</sup>

ada dua hadits yang membahas tentang bagi hasil dia antaranya Diriwayatkan dari Hamkim bin hizam, dan atsar dari Hakim bin Hizam radihiallahu ‘anhu :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ أَنَّهُ كَانَ يَدْفَعُ الْمَالَ مُقَارَ ضَنَّةٍ إِلَى الرَّجُلِ وَيُنْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَمُرَّ بِهِ بِهَيْطَانٍ وَلَا بِبَطْنٍ وَلَا يَبْتَاغُ بِهِ حَيَوَانًا وَلَا يَحْمِلُهُ فِي بَحْرٍ فَإِنْ فَعَلَ ثَمًّا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنَ ذَلِكَ لِمَنْ قَالَ فَإِذَا تَعَدَّ أَمْرَهُ ضَمَّنَهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ

Terjemahannya :

Diriwayatkan dari Hamkim bin hizam, dulu beliau meyerahkan harta untuk diusahakan sampai ajal tertentu. beliau memberi syarat pada usahanya agar jangan melewati dasar wadi (sungai kering) jangan membeli hewan dan jangan dibawa di atas laut apabila pengusahanya meyerahkan kepada yang lain, maka dia menjamin orang yang mengerjakannya”HR Ad-Daruquthni dalam sunananya no 3033 dan Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra VI/111 no.11944 Syaikh Al-Albani men-shahih-kanny dalam Al-Irwa’ no.1472

---

<sup>15</sup> A Rahman I, Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah)*, (Edisi 1: Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hal, 467

<sup>16</sup> Ibid 135

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Terjemahan :

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual.

1. Rukun transaksi mudharabah meliputi dua pihak transaktor (pemilik modal dan pengelola) objek akad mudharabah (modal dan usaha) dan ijab dan Kabul atau persetujuan kedua belah pihak.

- Tranbsaktor

Kedua pihak transaktor di sini adalah investor dan pengelola modal. investor biasa disebut dengan istilah shahibul maal atau rabbul maal, sedangkan pengelola modal biasa disebut dengan istilah mudharib, kedua pihak disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas, kriteria kompetensi tersebut antara lain maupun membedakan yang baik dan yang buruk (baliqh) dan tidak dalam keadaan tercekak.

- Objek Mudharabah

Objek mudharabah meliputi modal dan usaha.pemilik modal meyertakan modalnya sebagai objek mudharabah,sedangkan pelaksanaan usaha meyertakan kerjanya sebagai objek mudharabah,modal yang disertakan dapat berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya.modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudhrib,baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad.sementara itu,kerja yang disertakan dapat berbentuk keahlian menghasilkan barang atau jasa,keahlian mengelolah,keahlian menjual dan keahlian maupun keterampilan lainnya.tanpa dua objek ini mudharabah tidak di benarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional 7 tahun 2000 tentang pembiayaan mudharabah meyertakan bahwa kegiatan usaha oleh pengelolah (mudharib) sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal berikut.

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib ,tampa campur tangan penyedia dana,tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasa.
- b. Peyedian dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelolah sedemikian rupa yang dapat meghalangi tercapainya tujuan mudharabah,yaitu keuntungan.
- c. Pengelolah tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakanya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku Dalam aktivitas <sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Rizal yaya.Dkk,*Akuntansi perbankan syariah edisi 2* ,(Jakarta : Selemba empat ,2014)hal 110

2. Syarat-syarat sah *mudhrabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut
- a. Modal atau barang diserahkan itu berbentuk uang tunai, Apabila barang berbentuk emas atau perak batangan( *tabar*), emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudhrabah* tersebut batal.
  - b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf* maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang di bawah pengampuan.
  - c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
  - d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasennya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat.
  - e. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika keuntungan akan dibagi dua dan Kabul dari pengelola.
  - f. *Mudharabah* bersifat *mutlah*, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, Pada waktu –waktu tertentu sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *Mudharabah* yaitu keuntungan. Bila dalam *Mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *Mudharabah* tersebut menjadi

rusak ( *fasid*) menurut pendapat al-Syafi'I dan Malik, sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *mudharabah* tersebut sah<sup>18</sup>

Menurut pasal 231 kompilasi hukum ekonomi syariah, syarat *mudharabah*, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemilik modal wajib meyerahkan dana dan, barang yang berharga kepada pihak lainya untuk melakukan kerja sama dalam usah.
- b. Menerima modal menjalankan usah dalam bidang yang disepakati
- c. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.<sup>19</sup>

#### 4. Macam-macam Jenis Mudharabah

Menurut PSAK 105 kontrak mudharabah dapat di bagi atas tiga jenis ,yaitu mudharabah muqayyadah, mudharabah mutlaqah, dan mudharabah musyrakah.

##### a. Mudharabah muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara dan atau objek investasi. dalam transaksi mudharabah muqayyadah, bank syariah bersifat sebagai agen yang meghubungkan shaibul maal dengan mudharib. peran agen yang dilakukan oleh bank syariah mirip dengan peran manajer investasi pada perusahaan sekuritas. imbalan yang diterima oleh bank sebagai agen di namakan fee dan bersifat tetap tanpa dipengaruhi oleh tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh mudarib. fee yang diterima oleh bank dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan.

---

<sup>18</sup> Hendi Sehendi op, cit 139-140

<sup>19</sup> H.M.Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta :Kencana ,2009 )hal.71

b. Mudharabah muthlaqah

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara maupun objek investasi. Dalam hal ini, pemilik dana diinvestasikan kontrak mudharabah muthlaqah dalam perbankan syariah digunakan untuk tabungan maupun pembiayaan. Kontrak mudharabah muthlaqah dalam perbankan syariah digunakan untuk tabungan maupun pembiayaan.

c. Mudharabah musytarakah

Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana meyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Akad musytarakah ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha, pengelola dana memiliki modal yang dapat dikontribusikan dalam investasi, sedang di lain sisi, adanya penambahan modal ini akan dapat meningkatkan kemajuan investasi. Akad musytarakah ini pada dasarnya merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan musytarakah. Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana berdasarkan akad (mudharabah) meyertakan juga dananya dalam investasi bersama (berdasarkan akad musytarakah) setelah penambahan dana oleh pengelola, pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musytarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musytarakah.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid 110

perbedaan pendapat ini, muncul di sebabkan, apakah sifat akad kedua belah pihak dalam pengertian, bahwa masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad tersebut secara sepihak atau akad itu bersifatnya tidak mengikat sama sekali.

Menurut Imam Malik, apabila perdagangan telah dimulai oleh pekerja, maka akad itu bersifat mengikat kedua belah pihak dan tidak dibenarkan dibatalkan secara sepihak oleh masing-masing pihak yang berakad, karena jelas merugikan dan membawa mudharat kepada pihak lain. Namun, Imam Abu Hanafih, Imam Syaf'i dan Imam Ahmad Bin Hambal menyatakan, bahwa akad itu tidak bersifat mengikat, sekalipun pekerjaan telah di mulai, karena pekerja disini melakukan hukum milik orang lain yang seizinya. Oleh sebab itu masing-masing pihak dapat saja membatalkan akad tersebut, seperti halnya dalam akad al-wadiah (barang titipan). Namun, walaupun bagaiman, jika terjadi pembatalan, maka harus diberitahukan pembatalan tersebut kepada orang lain.

Pada prinsipnya Islam membolehkan semua bentuk kerjasama, selama kerjasama tersebut saling mendatangkan masalah yang baik terhadap dirinya dan masyarakat banyak. Begitu halnya dengan pelaksanaan sistem bagi hasil pada petani cengkeh yang ada di Desa Salumpaga Kecamatan Toli-Toli Utara Kabupaten Toli-Toli.

Kontrak bagi hasil ini merupakan model yang dikembangkan dari konsep perjanjian bagi hasil yang dikenal dalam hukum Islam, yaitu seorang yang berhak atas tanah yang karena suatu sebab tidak dapat mengerjakannya sendiri, tetapi ingin tetap mendapatkan hasilnya, maka memperkenalkan orang lain untuk

menyelenggarakan usaha pertanian atas tanah yang dimilikinya dan hasilnya dibagi antara mereka berdasarkan persetujuan. Pelaksanaan sistem bagi hasil pada petani cengkeh yang dilaksanakan oleh masyarakat Salumpaga merupakan salah satu kerja sama para petani penggarap dan petani pemilik kebun cengkeh, masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan usaha yang dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil pertanian tersebut. Dari hasil pertanian tersebut hasilnya dibagi bersama dengan jumlah sekian persen (%) untuk masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan.

### **C. Pengertian Cengkeh**

Cengkeh adalah sejenis bunga kering dari tanaman *syzygium aromaticum*. Cengkeh memiliki nama lain yakni cloves. Cengkeh memang berupa bunga dari pohon *myrtaceae*. Cengkeh dalam keadaan segar berwarna merah ketika mekar dan berwarna coklat kehitaman apabila dikeringkan, berbentuk seperti bunga kecil, dan beraroma wangi. Cengkeh banyak ditemui di Indonesia dan berasal dari nusantara. Cengkeh memiliki rasa sedikit pedas sehingga banyak digunakan untuk beberapa jenis masakan pedas ala Eropa. Cengkeh banyak digunakan sebagai bahan utama pembuat rokok kretek karena mampu menambah aroma ketika dihisap. Cengkeh banyak dijual dalam bentuk kering atau bubuk. Sangat jarang ditemui cengkeh yang dijual dalam keadaan segar. Cengkeh memiliki banyak khasiat dan mudah ditemui di pasaran.

#### **D. Fungsi Cengkeh**

Cengkeh memiliki khasiat yang mengejutkan. Dalam bahan pangan sekecil cengkeh terkandung banyak zat-zat bermanfaat seperti zat anti inflamasi, antibiotik, dan minyak esensial. Cengkeh bermanfaat untuk mengobati sakit gigi, mencegah radang, dan menjaga sistem pencernaan. Cengkeh juga berguna layaknya rempah-rempah lain yaitu menghangatkan tubuh. Cengkeh juga bisa mengatasi sinusitis dan membantu merangsang keluarnya lendir yang tertahan. Cengkeh juga baik untuk kecantikan misalnya menghilangkan flek pada wajah dan menyembuhkan peradangan akibat jerawat.

Dalam masakan, cengkeh umumnya digunakan sebagai penambah aroma seperti pada gulai, kari, nasi kebuli, dan sebagainya.<sup>21</sup>

#### **E. Masyarakat Toli-Toli Berpotensi Menjadi Sentral investasi perkebunan Terbesar.**

Tolitoli (antarasulteng.com) - Hasil penelitian yang dilakukan tim ahli dari Universitas Tadulako (Untad) Palu menyimpulkan bahwa Kabupaten Tolitoli dinyatakan sebagai sentra pengembangan ekonomi terkemuka di Provinsi Sulawesi Tengah melalui investasi di sektor perkebunan.

Salah seorang Tim Ahli Untad Dr Rustam Abd Rauf, SP, MP dalam seminar akhir penyusunan perwilayahan komoditi perkebunan dan strategi pengembangannya di Tolitoli, Senin, menyebutkan kondisi tanah di Tolitoli sangat cocok untuk perkebunan cengkih, kelapa dalam, kakao, dan pala.

---

<sup>21</sup> [www.kerjanya.net/faq/18572-Cengkeh](http://www.kerjanya.net/faq/18572-Cengkeh)

Menurut dia, dari hasil penelitian selama tiga bulan ini, lahan-lahan yang sangat cocok untuk perkebunan tersebar di Kecamatan Galang memiliki 45.390 hektare, Kecamatan Dakopemean 17.350 hektare, dan Tolitoli Utara 34.210 hektare.

"Area perkebunan di kecamatan tersebut yang memiliki kondisi tanah yang sangat baik dan memiliki potensi tinggi untuk mengembangkan cengkeh, kelapa dalam, kakao dan pala," ujarnya.

Selama ini masih banyak usaha perkebunan yang gagal berproduksi secara maksimal, menurut Rustam, itu bukan karena buruknya kandungan hara tanah untuk tanaman perkebunan tetapi lebih disebabkan kurangnya pemahaman tentang tata cara penggunaan pupuk.

Tidak terpenuhinya kaidah konservasi juga menjadi penyebab lain kegagalan tersebut, dimana pekebun di wilayah ini hanya memperhatikan jarak tanaman antartanaman dan tidak begitu memperhatikan letak titik tanam yang aman dari arus air atau genangan air di musim hujan.

"Ada beberapa titik yang tanahnya kekurangan unsur kalium (k), tidak ada pertahanan, tanaman makanya sekali cepat terserang hama. Pemupukan yang seimbang dengan penggunaan pupuk lebih dari satu jenis dapat menjadi solusinya," kata Dr Yulianti Kalaba Sp, MP, ahli Untad lainnya.

Para ahli itu berharap hasil penelitian tersebut nantinya akan dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Tolitoli untuk mengundang investor asing maupun lokal menanam modal di industri perkebunan di wilayah ini.

Selama ini Tolitoli terkenal sebagai penghasil cengkeh terbesar di Sulawesi Tengah. Dari sekitar 35.000 hektare areal perkebunan cengkeh di provinsi ini, Tolitoli memiliki 23.000 hektare dengan produksi rata-rata 11.000 ton tahun.<sup>22</sup>

### **E. Kerangka Berpikir**

Pada prinsipnya Islam membolehkan semua bentuk kerjasama, selama kerjasama tersebut saling mendatangkan masalah yang baik terhadap dirinya dan masyarakat banyak. Begitu halnya dengan pelaksanaan sistem bagi hasil pada petani cengkeh yang ada di Desa Salumpaga. Kontrak bagi hasil ini merupakan modal yang dikembangkan dari konsep perjanjian bagi hasil yang dikenal dalam hukum Islam, yaitu seorang yang berhak atas tanah yang karena suatu sebab tidak dapat mengerjakannya sendiri, tetapi ingin tetap mendapatkan hasilnya, maka memperkenalkan orang lain untuk menyelenggarakan usaha pertanian atas tanah yang dimilikinya dan hasilnya dibagi antara mereka berdasarkan persetujuan.

Pelaksanaan sistem bagi hasil pada petani cengkeh yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Salumpaga merupakan salah satu kerjasama para petani penggarap dan petani memiliki kebun cengkeh.

Masing-masing pihak berhak atas keuntungan dan usaha yang dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil petani tersebut. Dari hasil pertanian tersebut hasilnya dibagi bersama dengan jumlah sekian persen (%) untuk masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan.

---

<sup>22</sup> <https://Sulteng.antaranews.com>berita>Toli-Toli-berpotensi-jadi-sentral-investasi>

Dalam Islam memang tidak dijelaskan secara terperinci mengenai pertanian cengkeh. Tetapi Islam lebih menyarahkan kepada kebijakan dari kedua belah pihak atau lebih dengan tidak ada pihak yang dirugikan disamping itu juga Islam tidak memberikan metode yang jelas tentang cara pembagian keuntungan menurut situasi dan kondisi serta faktor lain sehingga dikalangan para ulama dan ahli hukum Islam menyesuaikan faktor-faktor tersebut sesuai dengan kewajaran dan kemaslahatan. Namun didalam pelaksanaan sistem bagi hasil pertanian cengkeh tersebut jika dikaji dari hukum Islam lebih tepat menggunakan akad musaqah yang mana mereka bersekutu dalam sebuah usaha pertanian, dan masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas usah yang dilaksanakan menurut perbandingan tersebut dari hasil pertanian cengkeh tersebut.

Hal ini dengan Firman ALLAH SWT dalam Q.S An Najm : 39




Artinya :

“dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid,18

Firman Allah SWT dalam QS.Nisa : 29



Artinya :


“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu<sup>24</sup>.

Penafsiran tentang memakan harat sesama adalah berlaku curang dalam perserikatan dan cara yang terbaik dalam pengembangan modal adalah berniaga dengan kerja sama yang ikhlas menguntungkan bagi kedua pihak atau lebih.Sistem bagi hasil yang dijadikan sebagai pegangan dalam Islam mengkaji permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sangat umum dilakukan pada masa Rasullullah dan Kholifah setelah beliau.Dengan demikian dapat diketahui sejauh mana pelaksana bagi hasil para petani cengkeh tersebut dapat membawa kemaslahatan dan memberi manfaat bagi pihak-pihak yang

---

<sup>24</sup> Ibid,18

berakadpada khususnya dan masyarakat Kecamatan Obidan pada umumnya.Prinsip bagi hasil yang dilakukan pada masyarakat Salumpaga Kecamatan Toli-Toli Utara prinsip-prinsip yang mengatur pembagian hasil yang diperoleh dari hasil pertanian antara pemilik lahan (cengkeh ), penggarap dan buruh tani. Pembagian hasil yang ini dilakuakan dalam bentuk perjanjian lisan.



**Skema kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif.yaitu jenis penelitian yang bersifat deskriptif dimana dalam penelitian ini penulisan berusaha memberikan gambaran tentang suatu objek yang akan menjadi focus penelitian.dalam penelitian jenis ini penulis tidak menggunakan angka-angka sebab dalam penelitian ini,penulis hanya berusaha mencari data-data hasil wawancara,observasi,dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang di anggap penting dan berkaitan dengan objek penelitian penulis yang terdapat di Desa Salumpaga Kecamatan Toli-Toli Utara

Penelitian ini hanya berusaha untuk memberikan gambaran tentang Sesuatu melalui jalan wawancara dan dokume-dokumen serta arsip-arsip yang ada maka peniliti ini termasuk dalam penelitian jenis kualitatif.sebab di dalam skripsi ini berusaha untuk memebrikan gambaran tentang penerapan sistem bagi hasil pada masyarakat islam di Desa Salumpaga Kecamatan Toli-Toli Utara melalui wawancara,dan pengamatan langsung,tampa menggunakan angket-angket dan sebagainya.

Hal ini sejalan dengan pendapat Matthew B.Miles dan A.Michael Huberman bahwa:

Singkatnya hal-hal apa yang terdapat dalam analisis kualitatif pertama ,data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka.data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi,wawancara,intisari dokumen,pita rekaman ) dan yang biasanya “ diproses kira-kira sebelum siap digunakan( melalui pencatatan,pengetikan,penyutingan atau alih tulis), tetapi analisi kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas <sup>1</sup>

Adapun beberapa pertimbangan sehingga penulis menggunakan jenis penelitian ini adalah :

1. Penyesuaian jenis pendekatan kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. Bersifat langsung antar penelitian dengan responden.
3. Lebih peka dan padat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terdapat pola-pola yang dihadapi.<sup>2</sup>

Selanjutnya dengan menentukan jenis penelitian maka penulis menentukan langkah-langka penilitain yang akan digunakan dalam menyesuaikan penelitian ini.Adapun langkah-langkah yang digunakan penulis yaitu berusaha untuk menetkan focus penelitian,kemudian menyusun kerangka teoritis dalam bentuk tujuan pustaka, selanjutnya melaksanakan penelitian melalui wawancara atau observasi dan yang terahir menganalisis data dan membuat laporan hasil penelitian.

Hal ini sesuai dengan pendapat Muhammad Ali,bahwa langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksnakan penelitian yaitu sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Matthew B.Miles dan A.Michael Humberman,Analisis Data Kualitatif Buku tentang Metode-metode baru (Cat: Jakarta : U1 -press,1992),15-16

<sup>2</sup> Ibid,6

1. Merumuskan focus suatu penelitian
2. Menyusun kerangka kerja teoritis
3. Melaksnakan penelitian untuk mengumpulkan data.
4. Analisis data
5. Menyusun laporan.<sup>3</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dalam penelitian ini penulis berusaha untuk merumuskan titik permasalahannya yaitu mengenai sistem musaka pada mesyariat Islam di Desa Salumpaga Kecamatan Toli-Toli Utara Kabupaten Toli-Toli setelah itu, penulis meyusun beberapa kerangka teoritis untuk dijadikan acuan untuk pedoman di dalam melakukan penelitian dan yang terahir setelah melakukan penelitian maka penulis maka penulis menganalisis data-data yang didapatkan untuk dibuat laporan hasil penelitian

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian pada skripsi ini adalah Desa Salumpaga Kecamatan Toli-Toli Utara Kabupaten Toli-Toli yang terdiri dari beberapa dusun satu sampai dengan lima dusun. Alasan penulis lebih memusatkan penelitian pada lokasi ini karena tempat ini merupakan daerah-daerah yang banyak dihuni oleh masyarakat petani. selain itu agar penulis lebih mudah melakukan penilitain dan bisa mendapat data-data yang lebih akurat dan tajam. sehingga bisa mendapatkan hasil penelitian yang maksimal.

---

<sup>3</sup> Muhamad Ali, Strategi penelitian Pendidikan, (Bandung : Angkasa, 1992), 163

### **C. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai instrument penelitian sekaligus sebagai pengumpulan data sangat diperlukan. karena dalam penelitian kualitatif seorang peneliti berperan sebagai pengamat penuh yang mengamati kegiatan-kegiatan yang ada di lokasi penelitian oleh karena itu mutlak bagi penulis untuk hadir dan terlibat langsung dalam penelitian jenis ini agar bisa mendapatkan data yang baik.

Secara umum, kehadiran peneliti diketahui oleh objek penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid dan akurat dari lokasi penelitian, yang berhubungan dengan tujuan penelitian dari skripsi ini,

### **D. Data dan Sumber Data**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder,

1. Data primer, adapun data primer terdiri dari hasil observasi dan wawancara.
  - a. Observasi, yaitu penulis terlebih dahulu melakukan pengamatan di lapangan dengan tujuan agar penulis mengetahui gambar tentang sistem penerapan musaqah pada masyarakat Desa Salumpaga Kecamatan Toli-Toli Utara.
  - b. Wawancara dimana penulis berusaha mewawancarai beberapa orang yang dianggap bisa memberikan data yang akurat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam penyusunan skripsi ini, yaitu Kepala Desa, Ketua RT, adat Tokoh-Tokoh Agama dan masyarakat pemilik lahan serta masyarakat penggarap.

- c. Data sekundear adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen resmi yang ada di desa Salumpaga, misalnya berupa laporan rapat, peta desa, program kerja desa, struktur organisasi Desa dan sumber-sumber lain yang dianggap bisa dijadikan sebagai sumber pengambilan data.

Peneliti membuat kriteria untuk dapat menjadi informan dalam penelitian ini adalah pemilik kebun cengkeh dan penggarap yang melakukan perjanjian bagi hasil di Desa Salumpaga. Selain itu pemilihan informan akan melibatkan informan dari pihak lain seperti pemerintah kelurahan, para tetangga, dan juga tokoh desa atau kelurahan setempat, kriteria selanjutnya adalah yang di miliki oleh pemilik maupun yang digarap oleh penggarap lausnya 1000 m<sup>2</sup> atau lebih. untuk menentukan kriteria informan lebih lanjut, ketentuan selanjutnya adalah sebagai berikut :

**Tabel I Target Jumlah informan**

<b>informan</b>	<b>Banyaknya informan</b>	<b>Tempat Penelitian</b>
pemilik	2	Desa Salumpaga
pengarap	5	
Buru Petik	1	
<b>JUMLAH</b>	<b>8</b>	

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik observasi,yaitu merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan terhadap objek yang akan diteliti

2. Teknik interview

Interview adalah metode pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa informan.instrumen penelitian yang digunakan dalam interview adalah alat tulis menulis untuk catatan pedoman wawancara.pedoman wawancara disusun secara tidak terstruktur sebagaimana diterangkan oleh Suharsimi Arikunto:

Pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.tentukan saja kreatifitas pewawancara sangat dibutuhkan,bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara.pewawancara sebagai pegemudi jawaban responden<sup>4</sup>

3. Tehnik Dokumentasi,yaitu penulis mengumpulkan sejumlah data dan

Keterangan dengan cara meghimpun dokumen-dokumen atau arsip-arsip penting yang berada di Desa Salimpaga.

## **F. Teknik Analisa Data**

setelah sejumlah data dan keterangan berhasil dikumpulkan,maka langka selanjutnya penulisan menganalisis data tersebut dengan bebarapa teknik.karena

---

<sup>4</sup> Suhasimi Arikonto,prosedur penelitian Ilmia ,suatu pendekatan,(Ed,II: cet.IX ;Jakarta :Rineka Cipta,1993),197

penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif, maka cara yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data, yaitu penulis menganalisis data dengan cara memilih serta menentukan data dan keterangan yang dianggap relevan dengan pembahasan ini.

Mengklasifikasikan berarti memilah-milah (mengelompokkan seluruh pendapat responden tentang fokus penelitian yang memiliki kesamaan kemudian membandingkan antara kelompok yang satu dengan yang lainnya, kemudian hasil pemaknaan ini direduksi dan kemudian akan disajikan sesuai dengan uraian dalam focus atau masalah penelitian .

2. Penyajian data, yaitu setelah sejumlah data selesai dirangkum, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data tersebut kedalam pembahasan ini, bentuk penyajiannya sederhana tanpa harus membutuhkan keterangan-keterangan lain.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka analisis itu berlangsung sejak pertama kali penulis terjun kelapangan sampai pengumpulan data telah menjawab sejumlah permasalahan yang ada. Jadi jumlah fakta yang diperoleh dilapangan.

Akan dikumpulkan dengan cara atau mengadopsi, mengedit, mengklarifikasikan mereduksi, dan kemudian dilanjutkan dengan penyajian.

3. Verifikasi data, yaitu penulis menganalisis data dengan cara melakukan evaluasi terhadap sejumlah data yang benar-benar validitas (berlaku) dan reliabilitas data ini adalah membuktikan kebenaran data, apakah data yang diperoleh benar-benar asli ataukah memerlukan penjelasan.

Sebagai modal penelitian yang mengedepankan proses, maka sejumlah mekanisme di atas akan dilalu secara berkesinambungan dengan mulai mengadopsi yang berarti mengumpulkan atau menulis semua data yang diperoleh di lapangan yang telah disesuaikan focus utama dari penelitian ini, mengedit atau memperbaiki, menambahkan atau membuang kata-kata responden yang tidak memiliki hubungan dengan focus atau masalah penelitian.

#### **G. Pengecekan keabsahan data**

Untuk menguji kebenaran dan keakuratan data yang diperoleh maka penulis menempuh beberapa langkah yaitu :

1. Mengoreksi data satu persatu melalui diskusi, agar dapat diketahui kesalahan-kesalahan yang ada, kemudian akan disempurnakan lebih lanjut,
2. Chak Lits : yaitu penulis penelitian sejumlah dokumentasi yang diperoleh dari hasil penelitian melalui check list yang dibuat oleh penulis.

## **BAB 1V**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### ***A. Tinjauan Singkat Desa Salumpaga***

##### **1. Sejarah Desa Salumpaga**

Desa Salumpaga adalah sebuah perkampungan yang terletak 70 KM dari Tolitoli atau 500 KM utara arah Kota Palu. Berbicara masalah Sejarah Desa Salumpaga, tidak jauh berbeda dengan desa-desa lain yang ada di Tolitoli Utara. Desa Salumpaga. Awal berdiri Desa Salumpaga ditandai dengan perlawanan masyarakat desa Salumpaga pada penjajahan Belanda yang terjadi pada 5 juni 1919 bertepatan dengan bulan suci ramadhan sebagai bukti atas itu masih berdiri kokoh tugu/monumen Belanda yang dibangun oleh pemerintahan Hindia Belanda untuk mengenang Controleur JP De KAT ANGELINO di Kabupaten Tolitoli Desa Salumpaga yang dibunuh oleh masyarakat Desa Salumpaga di bawah kepemimpinan Imam Hi. Hayyun atas perlawanan ini beberapa Tokoh perlawanan ditangkap dan dihukum gantung seperti Kombong, Otto dan Hasan yang dihukum gantung di Manado sedangkan Hi. Hayyun dan beberapa masyarakat lainnya diasingkan ke Nusa Kembangan yang hingga sekarang tidak di ketahui makamnya oleh masyarakat Desa Salumpaga. Dari beberapa saksi sejarah mengatakan bahwa tahun 1919 ini adalah merupakan cikal bakal berdirinya perkampungan Salumpaga yang saat ini disebut Desa ada beberapa pendapat mengenai asal usul Nama Desa Salumpaga ini, ada yang mengatakan bahwa

nama Salumpaga ini berasal dari dua kata yaitu SALU dan MPAGA yang jika diartikan SALU artinya berbenah, memperbaiki atau sibuk berbenah diri sedangkan MPAGA artinya melompat, atau naik dalam bahasa Indonesia jika disatukan Kata Salumpaga berarti TERUS BERBENAH UNTUK KEDEPAN. Sedangkan dalam bahasa Kaili SALU artinya air yang tergenang dalam lubang atau air dibekas lubang kepiting, sedangkan MPAGA diambil dari bahasa Kaili MAPAGA yang artinya Bergaram jika disatukan berarti kata Salumpaga adalah air garam yang tergenang. Desa Salumpaga sebelumnya bernama kampung yang kemudian berubah menjadi Desa setelah berubahnya sistem peraturan pusat atau masuknya periode ORDE BARU dari tahun 1919 Desa Salumpaga sudah beberapa kali pergantian kepala Desa. Pergantian kepala Desa ini turut berperan penting dalam mempengaruhi perkembangan atau kemajuan Desa oleh sebab itu masyarakat Desa Salumpaga sangat teliti dalam memilih pemimpin atau kepala Desa, masyarakat Desa Salumpaga sangat antusias tinggi dalam hal pemilihan kepala Desa dan mereka sangat kooperatif dalam pemilihan tidak saling menjatuhkan atau saling meyalahkan jika terjadi permasalahan di kepemimpinan kepala Desa yang terpilih dari tahun 1983 masyarakat sudah mulai mengerti dan paham akan pentingnya dan pengaruhnya kepemimpinan, dan sampai sekarang antusias terhadap pemilihan masih semangat dan mempertahankan kedamaian pemilihan,

Berikut nama-nama kepala Desa salumpaga :

**Tabel II**

**Daftar Kepala Desa Yang Pernah Menjabat Di Desa Salumpaga**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Tahun Jabatan</b>	<b>Ket</b>
1	Ag Taher	1983- 1984	
2	Anwar Abu	1984- 1989	
3	Amner Masir	1989-1993	
4	H Lonto	1993- 1996	
5	Ridwan sapri	1996-1998	
6	Plh Makmur Noto	1998-2000	
7	Umar Hattab	2000-2002	
8	Plh Aidin Ag tahir	2002-2004	
9	Sakila anwar	2004-2007	
10	Plh Junait Totong	2007-2009	
11	Suardi Jerry	2009-2012	
12	Anwar Idrus	2012-2016	
13	Junait Totong	2016-2018	

Sumber : Kantor Desa Salumpaga kabupaten Toli-Toli Desember 2019

## 2. Kondisi Geografis dan Demografis.

1. Desa yang luasnya 9 Km<sup>2</sup>, ini sangat luas dan subur yang terbagi menjadi beberapa dusun yang tertera sebagai berikut :

- a. Luas wilayah : 9 Km<sup>2</sup>
- b. Jumlah Dusun : 9 (Sembilan) dusun

2. Topografi :

- a. Luas kemiringan lahan (rata-rata) Datar ( 35% )
- b. Perbukitan (rata-rata) ( 20% )
- c. Pegunungan ( 45% )

3. Hidrologi :

- a. Irigasi berpengairan teknis

4. Klimatologi :

- a. Suhu : 31,1 °C
- b. Curah Hujan : 2500/1100 mm
- c. Kelembaban udara : 25 °C

5. Luas lahan pertanian

- a. Sawah teririgasi : 699 Ha
- b. Sawah tadah hujan : 0 Ha

6. Luas lahan pemukiman : 1200 Ha

7. Kawasan rawan bencana :

- a. Banjir : 20 Ha
- b. Erosi : 5 Ha

### 3. Kondisi Sumberdaya Desa dan Perekonomin penduduk

Sumber daya Di Desa Salumpaga sangat beragam ada lautan dan daratan yang bisa di jadikan sumber daya Alam di Desa Salumapag dan propesi masyarakat di desa pun beragam seperti yang ada pada tabel berikut :

**Tabel III**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis kelamin	Jumlah Jiwa
1.	Laki-Laki	2342
2.	Perempuan	2478

Sumber : Kantor Desa Salumpaga kabupaten Toli-Toli Desember 2019

Perekonomian masyarakat Desa Salumpaga sendiri secara umum sudah cukup baik,pada tingkat perekonomian masyarakat yang berbeda-beda.yang mana pekerjaan yang mereka tekuni juga bervariasi tukang kayu,berdagang masih banyak lagi lainnya, dilihat dari segi pekerjaan penduduk,banyak dari penduduk juga bekerja menetap dengan satu pekerjaan da nada juga yang bekerja yang tidak menetap.mata pencaharian posisi yang dominan dimiliki oleh buru,kemudian petani dan nelayan akan tetapi pekerjaan nelayan yang bergantung pada kondisi laut,sebahagian dari mereka tanam cabai atau jagung jika air laut pasang.

berikut tabel dari aspek keagamaan :

**Tabel IV**  
**Aspek Keagamaan**

No	Agama	Jumlah	Keterangan
1	Islam	1023	
2	Kristen	-	
3	Protestan	-	
4	Katolik	-	
5	Hindu	-	
6	Budha	-	

Sumber : Kantor Desa Salumpaga kabupaten Toli-Toli Desember 2019

Desa salumpaga mempunya empat sumber pendapatan dalam perekonomian yang mana sumber pendapatan tersebut :

1. Cengkeh adalah sumber pendapatan yang paling utama atau yang terbesar Di Desa Salumpaga.
2. Sawah/atau berkebun bulanan, seperti tanam tomat atau jagung
3. Berternak sapi/kambing
4. Nelayan, mancing ikan <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sumber : Kantor Desa Salumpaga kabupaten Toli-Toli Desember 2019

## 5. Pendidikan Di Desa Salumpaga

Pendidikan di desa salumpaga cukup memadai dan biayanya pun sangat terjangkau selain itu fasilitas pendidikan dapat di liat dalam tabel

Berikut adalah tabel data tingkat pendidikan penduduk Desa Salumpaga :

**Tabel V**  
**Tingkat pendidikan**

No	Sekolah	Jumlah	Keterangan
1	Diploma/Sarjana	46 orang	
2	SMA	244 orang	
3	SLTP	450 orang	
4	SD	799 orang	
5	Tidak Tamat	208 orang	

Sumber : Kantor Desa Salumpaga kabupaten Toli-Toli Desember 2019

Desa Salumpaga juga mempunyai fasilitas sekolah seperti yang terdapat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel VI**  
**Fasilitas Pendidikan**

NO	Jenis Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah	Keterangan
1	Gedung PAUD	-	
2	Gedung TK	1	

3	Gedung SD	2	
4	Gedung MTS/SLTP	1	
5	Gedung SMA / ALIYA	1	

**B. Pelaksanaa bagi hasil usaha cengkeh di Desa Salumpaga Kecamatan Toli-Toli Utara Kabupaten Toli-Toli.**

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik kebun dengan penggarap( seseorang atau badan hukum ) dengan perjanjian,bahwa penggarap di perkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah milik,dengan pembagian hasil yang sudah di sepakati.

Petani adalah mereka yang mempunyai lahan pertanian,sedangkan penggarap dan buruh tani adalah yang menggarap lahan pertanian yang bukan miliknya.kondisi pertanian khususnya perkebunan cengkeh di Desa Salumpag cukup baik,akan tetapi pengerjaannya masih bersifat tradisional.penggarapan kebun cengkeh dengan sistem bagi hasil di Desa Salumpaga memang sudah cukup lama,ada juga sistem yang lain yang di terapkan oleh para petani Di Salumpaga,seperti contoh ketika datang pane nada sebagian para petani pemilik kebun cengkeh yang menggunakan sistem jual beli buah,dan juga sistem upah.dalam kasus ini akan menganalisis penerapan sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Salumpaga menurut Hukum Islam,

Ekonomi dalam pandangan Islam bukan lah tujuan ahir dari kehidupan ini. Namun sebagai mahluk hidup harus meyeimbangkan antara dunia dan ahirat. Desa salumpaga adalah Desa yang berpenduduk 100 % muslim ,bahakan tidak ada satu pun yang

akan di temukan non muslim, sehingga hal ini lah yang menjadi daya tarik peneliti untuk meneliti Desa Salumpaga untuk mencari tau bagai mana cara mereka melakukan bagi hasil cengkeh,meskipun di sini peneliti menemukan sedikit kendala bahasa namu tidak meyurutkan semangat untuk melakukan penilitin terhadap Desa Salumpaga.

Dalam pelaksanaan bagi hasil cengkeh di Desa Salumpaga pemilik lahan memberikan tanahnya untuk di kelolah kepada orang yang dia percaya dan megerti bagai mana merawat cengkeh yang baik selain itu juga harus paham berapa jarak cengkeh yang dia akan tanam jika tidak akan susah untuk mendirikan tangga cengkeh dan susah pula memetiknya, megenai pestisida yang di gunakan akan tidak lah sulit hanya memekai pupuk urea dan gramason untuk rumput di sekitar cengkeh, alasan mengapa si pengelolah cengkeh mau mengelolah tanah orang lain, yaitu Hapid (35 tahun) Menyatakan sebagai berikut :

“ saya megelolah cengkeh untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga saya, dan saya melakukan perjanjian dengan si pemilik lahan tanah dengan bagi dua karena saya yang merawat dan saya juga yang menanam cengkeh di antara saya dan pemilik lahan tidak ada keberatan dengan perjanjian tersebut .<sup>2</sup>

Namun ada juga melakukan bagi hasil yang berbeda dan seperti halnya di ungkapkan oleh Jasman ( 40 Tahun ) menyatakan bahwa :

---

<sup>2</sup> Hafid pengelolah cengkeh wawancara 4 Desember Di Desa Salumpaga

“ ya saya mengelolah tanah saudara saya yang mana saya melakukan perjanjian atau akad dengan dia secara kekeluargaan tidak seperti orang lain bagi dua saya di kasih lebih banyak dari saudara saya karena menurut dia saya kelurganya meski pun keluarga jauh tetep saja yang namanya keluarga ya pasti ada rasa kasian,<sup>3</sup>

Tanama cengekeh menjadi pirimadona di kalangan masyarat Desa Salumpaga ini di karenakan harga cengekeh mahal dan kuarangnya minat masyarakat untuk menjadi seorang pegawai negeri.

menurut pernyataan Raflin ( 34 Tahun ) pengelolah cengekeh sebagai berikut :

“ saya megelolah cengekeh orang lain dan mereka melakukan perjanjian hasil dari cengekeh tersebut di bagi tiga suami saya mendapat satu bagian di karenakan suami saya hanya menanam cengekeh tersebut dan yang punya lahan merawat dan memebuka lahanya,dan keluarga saya hanya bertahan hidup dengan bertani anak saya hanya lulusan SD begitu juga saya.<sup>4</sup>

Masyarakat Desa Salumpaga memepunyai pemikiran berbeda tentang pendidikan mereka berpikir bahwa pendidkan hanyalah untuk menjadi seorang pegawai negeri dan perekonomian mereka tidak akan terbantu dengan hanya menjadi seorang pegawai negeri,tetapi jika menjadi seorang pengusaha atau menjadi seorang petani maka perekonomian mereka akan sangat memebantu,sehingga dari sini lah timbul pemikiran bahwa pendidikan itu tidak terlalu penting. Kita bisa melihat tabel tingkat pendidikan masyrakat Desa Salumpaga.

Masyarat Desa Salumpaga melakukan perjanjian bagi hasil itu di karenakan tidak bisa mengelolah lahannya sendiri, di karena terlalu banyak sehingga lahanya di

---

<sup>3</sup> Jasman pengelolah cengekeh wawancara 5 Janiari Di Desa Salumpaga

<sup>4</sup> Ita istri seorang pengelolah cengekeh wawancara 3 Januari Desa Salumpaga

berikan kepada orang lain untuk di kelolah hal ini biasa terjadi di Desa Salumpaga di sebabkan karena meningkatnya kebutuhan .

menurut pernyataan pemilik lahan Amir ( 43 Tahun) menyatakan sebagai berikut :

“ tanah saya ada 4 tempat yang mana tanah 2 tempat masih kosong dari pada tidak di pergunakan saya berpikir untuk memeberikanya kepada orang lain untuk di tanami cengkeh, lagi puluh cengkeh kan sekarang mahal, saya melakukan perjanjian dengan si penegelolah agar hasilnya di bagi dua.<sup>5</sup>

Di Desa Salumpaga sangat terkenal dengan kekeluargaanya dan solidaritasnya terhadap sesama yang mana jika mempunyai pekerjaan akan atau hal yang meghasilkan tidak akan di kerjakan sendiri seperti pernyataan Udin ( 51 Tahun) :

“ saya mempunyai teman dan teman saya memberikan saya sebidang tanah untuk di kelolah untuk di tanami cengkeh dengan perjanjian jika hasinya akan di bagi dua dengan teman saya , namu dia yang memiliki perstisida tugas saya hanya merawat cengkenya saja setelah Cengkenya bisa di petik maka akan di bagi dua dengan teman saya.<sup>6</sup>

Dari pernyataan pak udin bisa di gambarkan bahwa panduduk Desa Salumpaga sangat mempunyai solidaritas tinggi terhadap teman atau sesorang yang di kenal masyarakat atau penduduk Desa Salumpaga tidak memikirkan diri sendiri gotong royong dan hidup bersosial lah yang mereka terapkan.

---

<sup>5</sup> Amir pemilik tanah wawancara 13 februari di Desa Salumpaga

<sup>6</sup> Udin pengelolah Cengkeh wawancara 13 februari di Desa Salumpag

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Salumpag sudah sejak lama dan sudah turun temurun. pemilik kebun cengkeh yang mempunyai kebun yang luas biasanya di lakukan dengan perjanjian atau sistem bagi hasil, jual beli buah dan upah, tetapi kebanyakan yang di lakukan dengan sistem bagi hasil rata-rata yang melakukan dengan sistem bagi hasil oleh pemilik kebun cengkeh karena kebunnya besar dan tidak bisa mengerjakan sendiri yang kemudian di haruskan pemilik menawarkan atau di minata oleh pengelola untuk di kelolah sistem bagi hasil. Seperti yang di temukan oleh peneliti ketika menginterview pernyataan Ram ( 57 Tahun ) :

“ ya saya megelolah cengkeh milik orang lain bersama teman saya dan saya di ajak oleh teman saya untuk mengelolah tanah kata teman saya kalau dia dapat tawaran untuk megelolah tanah untuk di tanami cengkeh dan saya di ajak bertemu langsung dengan pemilik tanah dan membuat kesepakatan jika cengkehnya sudah remaja atau sudah bisa di petik maka akan di bagi dua dengan si pemilik tanah. dan si pemilik tanah memberikan tanahnya untuk di kelolah karean dia tidak mampu megurus dan megelolah tanah tersebut.<sup>7</sup>

Dalam sistem bagi hasil pertanian cengkeh di Desa Salumpaga tiga pokok yaitu pemilik kebun yaitu kebun cengkeh, penggarap ( penjaga kebun cengkeh) dan kebun itu sendiri pemilik kebun adalah orang yang mempunyai tanah petani (kebun cengkeh) yang mana keran kedaan tertentu meyerahkan hak pegerjaan tanahnya kepada orang lain yang di sebut penggarap ( yang menjaga kebun).

Penggarap adalah orang yang mengerjakan (menjaga kebun ) milik pemilik kebun mendapatkan bagian dari hasil sesuai dengan cara pembagian yang telah di sepakati

---

<sup>7</sup> Ram penggelolah cengkeh wawncara 12 february di Desa Salumpaga

oleh dua pihak.kebun cengkeh adalah suatu lahan yang menjadi obyek pegelolahan yang dimiliki oleh tanah ( kebun ) dan kemudian diserahkan pada pihak penggarap dengan tujuan mendapatkan hasil, kerjasama pertanian cengkeh dan perjanjian bagi hasil di Desa Salumpaga dengan berbagai alasan dari pemilik dan penggarap sebagai berikut :

1. Alasan pemilik kebun cengkeh

Perjanjian bagi hasil pertanian cengkeh di Desa Salimpaga pada umumnya terjadi dikarenakan pemilik tidak dapat mengerjakan tanah (kebun) miliknya.pemilik tidak mempunyai waktu atau mempunyai banyak kebun,oleh karena itu pemilik menawarkan kepada orang lain yang mau mengerjakan ( menjaga ) kebunnya dengan cara bagi hasil.hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh informan pemilik kebun cengkeh yaitu Askar ( 40 tahun ) pernyataannya bahwa :

“ Tanah saya di garap oleh orang lain untuk menanam cengke di antara kami dan di antara kamu terjadi akat yaitu perjanjian yang mana jika cengke tersebut sudah remaja maka akan di bagi dua dengan saya, alasan saya untuk memebagi dua di karenakan saya hanya memiliki lahan namun yg merawatnya adalah orang yang megelolah cengkeh.”<sup>8</sup>

Beberapa faktor yang menjadi alasan pemilik tanah pertanian (kebun cengkeh) melakukan perjanjian bagi hasil adalah sebagai berikut :

- a. Tidak ada waktu (karena pemilk tanah bukan petani tulen dan mempunyai pekerjaan lain )

---

<sup>8</sup> Askar pemilik tanah wawancara 21 february Desa salumpaga

b. Tidak cukup tenaga (pemilik kebun mempunyai kebun yang sangat luas sehingga tidak bisa menggarap sendiri

## 2. Alasan Penggarap (Menjaga Kebun cengkeh).

Pada umumnya penggarap (menjaga kebun cengkeh) melakukan bagi hasil pertanian adalah tidak mempunyai tanah atau kebun cengkeh, dan walaupun ada kebun si penggarap kebunnya juga kecil sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Semakin tinggi tingkat kebutuhan keluarga maka semakin tinggi juga pendapatan atau penghasilan yang harus diperoleh oleh seorang kepala keluarga hal inilah yang mendorong masyarakat untuk Desa Salumpaga melakukan perjanjian bagi hasil.

Dapat disimpulkan bahwa penggarap melakukan pelaksanaan sistem bagi hasil pertanian karena sebagai berikut :

- a. Tidak mempunyai kebun cengkeh
- b. Penggarap Mempunyai kebun berdekatan dengan pemilik kebun garapan
- c. Karena pekerjaan yang tidak tetap
- d. Karena faktor ekonomi.


Dalam perjanjian bagi hasil pertanian cengkeh di Desa Salumpaga antara pemilik kebun dan penggarap mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. kewajiban pemilik kebun cengkeh adalah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada penggarap untuk menggarap (menjaga ) kebunnya. Sementara kewajiban penggarap

adalah menjaga dan merawat kebun cengkeh tersebut sebaik mungkin dari awal perjanjian sampai pasca panen, guna mendapatkan hasil yang maksimal untuk kedua belah pihak.

**C. Pandangan Hukum Ekonomi syariah**

Dalam al-Quran al-Baqarah ayat : 282

ٱلَّذِينَ إِذَا أَتَىٰ بِمَوْعِدٍ أَتَوْهُ مُسْتَقِيمِينَ ۗ وَالَّذِينَ إِذَا لَقُوا بِالْأُنثَىٰ إِذَا لَقُوا بِهَا عَلَىٰ مَا تَحْتَمِلُونَ ۗ وَالَّذِينَ إِذَا نَكَحُوا نَكَحُوا بِأَرْوَاحِهِمْ ۗ وَالَّذِينَ إِذَا نَكَحُوا نَكَحُوا بِأَمْوَالِهِمْ ۗ وَالَّذِينَ إِذَا نَكَحُوا نَكَحُوا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَالَّذِينَ إِذَا نَكَحُوا نَكَحُوا بِأَمْوَالِهِمْ ۗ وَالَّذِينَ إِذَا نَكَحُوا نَكَحُوا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَالَّذِينَ إِذَا نَكَحُوا نَكَحُوا بِأَمْوَالِهِمْ ۗ وَالَّذِينَ إِذَا نَكَحُوا نَكَحُوا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ



Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu

---

<sup>9</sup> Ibid,18

menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dari ayat di atas sudah jelas bahwa apa yang di lakukan oleh masyarakat Desa Salumpaga itu salah.

Perjanjian bagi hasil pertanian cengkeh di Desa Salumpaga umumnya di lakukan dengan cara lisan anatar pemilik kebun cengkeh dengan penggarap (penjaga kebun cengkeh) atas dasar percaya.kehadiran dan bantuan seorang Kepala Adat atau Kepala Kelurahan/Desa merupakan syarat mutlak untuk adanya perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat,dan pembagian timbangan hasil panen juga dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.berikut yang menjadikan perjanjian bagi hasil pertanian cengkeh dapat dilaksnakan di Desa Salumpaga .

Bagi hasil yang dibagikan dalam perjanjian bagi hasil pertanian cengkeh di Desa Salumpaga adalah hasil panen ( hasil petik ) bentuk pembagian bagi hasil pemilik dengan penggarap berbeda-beda :

- a) Bentuk pertama adalah bagi hasil dari pemilik langsung dibagi hasil dengan seorang penggarap dengan cara di berikan pohonnya misal si pengelola menanam cengkeh sebanyak 100 pohon maka si pemilik akan memberikan kepada nya 50 dan si pemilik akan mendapatkan 50 pohon
- b) Bentuk kedua yaitu bagi hasil antara pemilik langsung dibagi dengan buruh petik dan dari pemilik dibagi dengan penggarap dengan modal memberikan persenan
- c) Bentuk yang ketiga adalah bagi hasil dari penggarap kepada buruh petik dengan sistem bagi sma (bagi dua ), dan kemudian dari penggarap kepada pemilik dengan sistem bagi dua ( bagi sama ) juga.

Dari bentuk bagi hasil di atas tidak sama sekali di bahas tentang bagai mana pestisidan dan siapa yang akan menanggungnya karena sesungguhnya cengkeh yang berada di Desa salumpaga tidak telalu banyak membutuhkan pestisida cengkeh di Desa Salumpaga hanya membutuhkan kebersihan pohon cengkeh sendiri karena cengkeh jika banyak ilalang atau rumput maka akan mempengaruhi dan menghambat kualitas cengkeh.

Di Desa Salumpaga ada juga namanya buruk petik cengekeh yang mana bagi hasilnya pun bedah di sini mereka bukan lah sebagai seorang pengelola tetapi mereka hanya

sebagai buruh musiman yang mana jika musim petik cengkeh mereka akan di panggil untuk memetik cengekeh seperti yang di ungkapkan Alisang ( 34 Tahun ) sebagai berikut :

“Ya saya bagi hasil dengan pemilik cengkeh, bahagi tiga dengan memekai kaleng susu jadi si pemilik mendapatkan mendapatkan dua bagian dan saya mendapatkan satu bagaian .<sup>10</sup>

Bagi hasil yang buruh panjat cengkeh ini juga sangat banyak di karenakan si pemilik kewalahan untuk memetik cengkeh yang dia kelolah, sehingga membutuhkan orang lain untuk memetikny.

---

<sup>10</sup> Alisang pengelolah cengkeh wawancara 22 februari di Desa Salumpaga

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan deskripsi dan analisa yang penyusun paparkan maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Penyelesaian atau penerapan sistem bagi hasil di desa salumpaga perjanjian bagi hasil yang terjadi di Desa Salumpaga biasanya di selesaikan dengan cara musyawara antara dua pihak yang bersangkutan tanpa adanya ikut campur tangan dari pihak Kelurahan atau kepala desa. dan hal ini bisa menjadi komplik pembagian bagi hasil di masa yang akan datang antara pemilik dan pengelola, hal yang harus di lakukan oleh pengelola dan pemilik tanah harus membuat perjanjian secara tertulis.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjanjian bagi hasil oleh masyarakat Desa Salumpaga, Dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat : 282 tersebut meyakini bahwa sebuah perjanjian bagi hasil atau perjanjian (bermu'amalah) apapun itu harus adanya perjanjian tertulis antara si pengelola dan pemilik tanah, hal ini untuk mencegah adanya komplik antara pemilik tanah dan pengelola, ini di lakukan agar pihak masing-masing tidak ada yang meras di rugikan atas perjanjian tersebut.

#### **B. Saran**

1. Isi dalam perjanjian secara hukum adat tentang Bagi Hasil Pertanian dapat mengakomodasi kerjasam pertanian dalam hukum Islam maka pemilik kebun

cengkeh dan penggarap dan juga buruh petik (orang petik) yang melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil di Desa Salumpaga perlu untuk menyesuaikan hal-hal yang belum sesuai dengan hukum Islam , tidak hanya itu saja pemerintah setempat perlu memberi himbawan kepada masyarakat nya, jika melakukan perjanjian harus secara tertulis hal ini agar bisa di angap sah di mata hukum,namu jika hanya melakukan perjanjian yang bersifat sementara seperti buruh petik cengkeh maka tidak perlu malakukan perjanjian secara tertulis.ini di sebab kan buruh petik cengkeh melakukan perjanjian tidak dalam waktu jangka lama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A Karim,*Bank Islam Analisa Fiqih dan keuangan* Jakarta : PT Raja Grahafindo prasada,2007
- Ahmad Roriq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*,Yongyakarta :Pustaka Pelajar,2004
- A Rahman I, Doi,*Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*,Edisi 1 Jakarta :PT . Raja Grafindo Perasada,2002.
- Chisptopher pass,*Et Al,Kamus Lengkap ekonomi ,cet II*,(Jakarta : Erlangga,1997)
- Depertemen Agama RI,*Al-Quran dan Terjemahanya* (Bandung : Madina Raihan Makmur ,2014)
- [Dunia plan.blogspot.com-buah –pengertian-tanaman 2017 \(04-4-2019\)](http://Dunia.plan.blogspot.com-buah-pengertian-tanaman-2017-04-4-2019)
- [Digilib UInsby.ac.id](http://Digilib.UInsby.ac.id)
- [Fahmi Zone,Ekonomi Islam, Http/Blogspot,Co.Id.2013](http://Fahmi.Zone.Ekonomi.Islam,Http/Blogspot,Co.Id.2013)
- H.Zainudin Ali,*Hukum Ekonomi Syariah*.(Jakarta :Sinar Grafik,2008)
- Heri Sudarsono,*Bank dan Lembaga Keuangan syariah* ,(Yongyakarta ,Ekonomi )
- Hendi Sehendi op,cit 139-140
- H.M.Fauzan,*Konpilasi Hukum Ekonomi Syariah*,(Jakarta :Kencana ,2009 )
- Hamka Haq.*Falsafat Usul Fiqih* (Ujung Pandang :yayasan Al-Ahkam 1998.
- [https : //Sulteng.antaranews.com>berita>Toli-Toli-berpotensi-jadi-sentral-investasi](https://Sulteng.antaranews.com>berita>Toli-Toli-berpotensi-jadi-sentral-investasi)
- Muhamad Ali,*Strategi penelitian Pendidikan* ,(Bandung : Angkasa,1992)
- Muhammmad syaf'I Antonio, 2001 : 90 )
- Matthew B.Miles dan A.Michael Humberman,*Analisis Data Kualitatif Buku tentang Metode-metode baru* (Cat: Jakarta : U1 –press,1992)

Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan Dengan Transliterasi Arab-Latin,  
Surabaya : Karya Agung ,2002.

Reponsitory.Umy.ac.id/handle/123456789/16230/JEN.2017.di kunjungi 13,04,2019.

Rizal yaya.Dkk,*Akuntansi perbankan syariah edisi 2* ,(Jakarta : Selemba empat  
,2014)

[www.Kerjanya.Net>faq>18572-Cengkeh](#)

Zainuddin Ali,*Ilmu Hukum dalam masyarakat Indonesia*(palu : yayasan masyarakat  
Indonesia 2001)

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana sistem bagi hasil cengkeh ?
2. Apa alasan yang membuat anda pemilik lahan melakukan bagi hasil ?
3. Apa yang membuat anda ingin mengelola tanah milik orang lain ?
4. Bagaimana cara pembagian hasil cengkeh ?
5. Apa saja hak dan kewajiban anda selaku pemilik lahan dan pengelola tanah ?

## DAFTAR INFORMAN

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PARAF</b>
1	Askar	Pemilik cengkeh	
2	Alisang	Pengelola cengkeh	
3	Hapid	Pengelola cengkeh	
4	Ram	Pengelola cengkeh	
5	Udin	Pemilik cengkeh	
6	Amir	Pemilik cengkeh	
7	Jasman	Pengelola cengkeh	
8	Raflin	Pengelola cengkeh	
9	Masdan	Pemilik cengkeh	
10	Tiko	Pengelola cengkeh	
11	Idin	Pengelola cengkeh	

## DOKUMENTASI



## KEPALA DESA SALUMPAGA



## PENGELOLAH CENGKEH



PENGELOLAH CENGKEH



PEMILIK LAHAN



## PENGELOLAH CENGKEH





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS PRIBADI



Nama : KARTISA  
NIM : 15.3.07.0016  
TTL : Salumpaga,12-02- 1990  
Agama : Islam  
Alamat : Jln.Hayamuruk  
Jenis Kelamin : Perempuan  
No. Hp : 082346784858  
Email : [kartisatisa12@gmail.com](mailto:kartisatisa12@gmail.com)

Pendidikan Yang Pernah di Tempuh :

1. SD Neg. 1 Salumpaga
2. MTS. 1 Salumpaga
3. SMAN. 2 Toli-Toli
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

### B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah : Askar  
TTL : Salumpag, 12 Desember 1950  
Agama : Islam  
Perkerjaan : Petani  
Suku/Bangsa : Kaili/Indonesia  
Alamat : Desa Salumpaga Jln Bambana
2. Ibu : Satya  
TTL : Salumpag,13 September 1963  
Agama : Islam  
Perkerjaan : URT  
Suku/Bangsa : Kaili/Indonesia  
Alamat : Desa Salumpaga Jln Bambana